LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR CEMPAKA WADAH SEJAHTERA

TAHUN 2024

Pekanbaru, 20 Januari 2025

Disetujui dan ditandatangani oleh:

SYAWALUDIN	ALI RAHMAN
Direktur Utama	Komisaris Utama

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR	:	PT. BPR CEMPAKA WADAH SEJAHTERA
Alamat	:	JL. JEND SUDIRMAN NO. 83 PEKANBARU
No Telp	:	0761 – 38939
Posisi Laporan	:	31 DESEMBER 2023 ~~23~~ 24
Modal Inti	:	Rp. 7.657.885.419,-
Total Aset	:	Rp. 67.321.801.054,-
Status Audit	:	BELUM DIAUDIT OLEH KAP
Bobot BPR	:	B
Nilai Komposit	:	2.75
Peringkat Komposit	:	CUKUP BAIK

KESIMPULAN
1. PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera, BPR dengan modal inti kurang dari 50M; 2. Pada Tahun 2024 sudah memenuhi Modal Inti 6M sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3. Komisaris telah memastikan kecukupan sistem dan prosedur pada Direksi yang telah menjalankan Operasional dan Bisnis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Tugas dan tanggungjawab Direksi dinilai belum berjalan secara optimal tercermin bahwa BPR belum memastikan telah memenuhi seluruh ketentuan/peraturan yang berlaku secara menyeluruh. Terlihat dari belum tersedianya ketentuan internal yang belum relevan dengan ketentuan terkini, realisasi rencana bisnis yang tidak terealisasi secara maksimal, terdapatnya kenaikan NPL dari tahun sebelumnya walaupun masih dalam kondisi sehat, masih terdapatnya denda-denda akibat pelaporan yang belum sesuai dengan ketentuan yang seharusnya; 5. Penerapan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko, pelaksanaan dan fungsinya yang bertanggungjawab terhadap Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko belum optimal dilakukan, dimana belum maksimal review atas kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan oleh Direksi dan adanya kelemahan terhadap kegiatan usaha. Terhadap Kepatuhan dalam ketepatan penyampaian laporan dan waktu penyampaian laporan karena sepanjang Tahun 2024 terdapat sanksi yang diterima BPR disebabkan keterlambatan dalam penyampaian laporan yaitu pada laporan Realisasi Pelaksanaan Inklusi dan Literasi semester 1 Tahun 2024; 6. Penerapan fungsi Audit Intern belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, pemeriksaan Audit Intern belum dapat disajikan secara jelas untuk pemetaan profil risiko BPR secara menyeluruh serta belum dapat digunakan dasar yang memadai bagi manajemen untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Pada tahun 2025 akan dilakukan penggantian Audit Intern; 7. Tingkat kehati-hatian Sumber Daya Manusia dalam melakukan penginputan, pencatatan dan memberikan informasi di *Core Banking Sistem* belum sepenuhnya terlaksana dengan baik terbukti adanya kesalahan penginputan terkait nilai PPAP yang sebenarnya dan kesalahan sandi dalam penginputan, hal ini menyebabkan adanya sanksi/denda yang diterima BPR; 8. Hasil tata kelola termasuk memadai dalam hal pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan yang telah dilaksanakan dengan baik, walaupun masih terdapat permasalahan yang belum ditindaklanjuti secara menyeluruh. Dengan hasil penilaian sendiri (*self assesment*) penerapan tata kelola tahun 2024 diperoleh nilai komposit 3, dengan predikat komposit adalah " CUKUP BAIK".

Pekanbaru, 20 Januari 2025

SYAWALUDIN	**ALI RAHMAN**
Direktur Utama	Komisaris Utama

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT BPR Cempaka Wadah Sejahtera

Posisi : Desember 2024

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	3	3	3	3	2	3	4	2	3	2	3	2	33
Predikat Komposit	2.75 (PERINGKAT 3)												

KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. Faktor 1 Aspek Pemegang Saham

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
1	**Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham**		
	A.	**Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
	1)	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	2)	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	B.	**Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
	3)	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	
	4)	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	
	5)	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	
	6)	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	
	7)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	
	C.	**Hasil Penerapan Tata Kelola (H)**	
	8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	
	9)	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	
	10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	
	11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	**Struktur:**		**Nilai 3** memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik.
	1)	Faktor Positif:	
		Secara keseluruhan pelaksanaan aspek pemegang saham memiliki peran yang sangat strategis dalam tata kelola BPR. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai pengawas dan pihak yang memastikan bahwa bank dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku demi keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang.	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	**Proses:**		
	1)	Faktor Positif:	
		Cukup Baik	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	**Hasil:**		
	1)	Faktor Positif:	
		Cukup Baik	
	2)	Faktor Negatif:	

2. Panduan Pemberian Nilai Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Struktur pemegang saham **memenuhi seluruh ketentuan** dan pelaksanaan tata kelola **sangat memadai** sehingga **tidak terdapat** benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. **Seluruh** pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR **terealisasikan sepenuhnya** yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR. **c.** Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen **telah dievaluasi secara berkala** sehingga **seluruh** pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
Nilai 2	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Struktur pemegang saham **memenuhi seluruh ketentuan** dan pelaksanaan tata kelola **memadai** sehingga benturan kepentingan **dapat diselesaikan**, intervensi yang timbul **tidak signifikan**, **tidak** mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris **sesuai** dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. **Sebagian besar** pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR **sebagian besar terealisasikan** yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR. c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen **telah dievaluasi** sehingga **sebagian besar** pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
Nilai 3	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:

https://jdih.ojk.go.id/

	a. Struktur pemegang saham **memenuhi seluruh ketentuan** dan pelaksanaan tata kelola **cukup memadai** sehingga benturan kepentingan **dapat diselesaikan**, intervensi yang timbul **tidak signifikan**, **tidak** mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris **sesuai** dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. **Sebagian** pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR **belum sepenuhnya terealisasikan** yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR. c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen **telah dievaluasi** sehingga **sebagian** pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
Nilai 4	Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Struktur pemegang saham **memenuhi sebagian ketentuan** dan pelaksanaan tata kelola **kurang memadai** sehingga benturan kepentingan **kurang dapat diselesaikan**, intervensi yang timbul **cukup signifikan**, **mengambil** keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris **kurang sesuai** dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. **Sebagian kecil** pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR **sebagian kecil terealisasikan** yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR. **c. Sebagian** kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen **telah dievaluasi** sehingga **sebagian kecil** pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
Nilai 5	Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Struktur pemegang saham **tidak memenuhi ketentuan** dan pelaksanaan tata kelola **tidak memadai** sehingga benturan kepentingan **tidak dapat diselesaikan**, intervensi yang **timbul signifikan**, **mengambil** keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian,

https://jdih.ojk.go.id/

	atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris **tidak sesuai** dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Pengambilan kebijakan aksi korporasi **tidak melalui RUPS dan tidak sejalan** dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR **tidak terealisasikan** yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR. c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen **tidak dievaluasi** sehingga pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen **tidak sesuai** dengan kebijakan yang ditetapkan.

https://jdih.ojk.go.id/

B. Faktor 2 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
2	**Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi**		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	
	2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	4)	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	5)	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	
	6)	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	
	7)	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	
	8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	

https://jdih.ojk.go.id/

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
	B.	**Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
	10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	
	11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	
	12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	
	13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	
	14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	
	15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	
	16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	
	17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	
	18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	
	19)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	

https://jdih.ojk.go.id/

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
	20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	
	21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	
	22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	
	24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	
	25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	
	26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	
	27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi *stakeholders*.	
	28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	

https://jdih.ojk.go.id/

Kesimpulan			Nilai Faktor 2
a.	**Struktur:**		**Nilai 3** memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik
	1)	Faktor Positif:	
		Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	**Proses:**		
	1)	Faktor Positif:	
		Cukup Baik	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	**Hasil:**		
	1)	Faktor Positif:	
		Cukup Baik	
	2)	Faktor Negatif:	

https://jdih.ojk.go.id/

2. Panduan Pemberian Nilai Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Direksi memenuhi **seluruh** persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, dan independen, serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan **sepenuhnya** kepada pemegang saham melalui RUPS. **b.** Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas **sesuai dengan ketentuan dengan mempertimbangkan kompleksitas kegiatan usaha** dalam rangka **mendukung** pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi **telah sepenuhnya menerapkan prinsip tata kelola.** c. Direksi telah **memiliki dan menginikan secara berkala** pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. d. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran **secara berkala dan berkelanjutan** sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. e. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab melakukan tindak lanjut **seluruh** temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain sehingga **tidak terdapat temuan serupa dan/atau temuan berulang.**
Nilai 2	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Direksi memenuhi **seluruh** persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan **baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera** serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.

https://jdih.ojk.go.id/

	b. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas **sesuai dengan ketentuan** dalam rangka **mendukung** pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi **telah menerapkan prinsip tata kelola dengan baik.** c. Direksi telah **memiliki dan menginikan** pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. d. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran **secara berkala** sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. e. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut **seluruh** temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain **namun terdapat temuan yang bersifat administratif.**
Nilai 3	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Direksi memenuhi **seluruh** persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan **cukup baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab dan dapat diperbaiki** serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS. **b.** Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas **sesuai dengan ketentuan** dalam rangka **mendukung** pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi **telah menerapkan prinsip tata kelola dengan cukup baik.** c. Direksi telah **memiliki** pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. d. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk **membudayakan pembelajaran** sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. e. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut **seluruh** temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap

https://jdih.ojk.go.id/

	pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain **namun terdapat temuan berulang yang bersifat administratif.**
Nilai 4	Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Direksi memenuhi **sebagian** persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab **kurang berjalan dengan baik** dan hasil kinerja Direksi **tidak sepenuhnya dapat** dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS. **b.** Direksi tidak melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk pembentukan satuan kerja atau pengangkatan Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang **tidak sesuai** dengan ketentuan sehingga **kurang mendukung** pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi **tidak sepenuhnya menerapkan prinsip tata kelola.** **c.** Direksi telah **memiliki** pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi namun **ruang lingkup belum sesuai** dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis **tidak terlaksana dengan baik.** d. Direksi **kurang memiliki** kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan sehingga **tidak terdapat** peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. e. Direksi telah melakukan tindak lanjut terhadap **sebagian** temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain sehingga **terdapat temuan dan/atau temuan berulang yang bersifat substantif.**
Nilai 5	Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Direksi **tidak memenuhi seluruh persyaratan** yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab **tidak berjalan dengan baik** dan hasil kinerja Direksi **tidak dapat dipertanggungjawabkan** kepada pemegang saham melalui RUPS. **b.** Direksi tidak melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk **tidak membentuk** satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga prinsip tata kelola **tidak dapat diterapkan** dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi.

https://jdih.ojk.go.id/

	c. Direksi **tidak memiliki** pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis **tidak dapat terlaksana dengan baik.** d. Direksi **tidak memiliki** kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan sehingga **tidak terdapat** peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. **e.** Direksi **tidak melakukan tindak lanjut** seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain sehingga **terdapat temuan dan/atau temuan berulang yang bersifat substantif.**

https://jdih.ojk.go.id/

C. Faktor 3 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
3	**Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris**		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	2)	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	3)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	
	4)	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	5)	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	6)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	
	7)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	
	8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	9)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	

https://jdih.ojk.go.id/

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
	10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	
	11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	
	12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	
	13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	
	14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	
	15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	
	16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	
	17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	
	18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	
	19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	

https://jdih.ojk.go.id/

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
	20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	
	21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	
	C.	**Hasil Penerapan Tata Kelola (H)**	
	22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	
	23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	
	24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	
	25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	
	26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi *stakeholders*.	

https://jdih.ojk.go.id/

Kesimpulan			Nilai Faktor 3
a.	**Struktur:**		**Nilai 3** memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukupbaik
	1)	Faktor Positif:	
		Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	**Proses:**		
	1)	Faktor Positif:	
		Cukup Baik	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	**Hasil:**		
	1)	Faktor Positif:	
		Cukup Baik	
	2)	Faktor Negatif:	

https://jdih.ojk.go.id/

2. Panduan Pemberian Nilai Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Dewan Komisaris memenuhi **seluruh** persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan **sangat baik** serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan **sepenuhnya** kepada pemegang saham melalui RUPS. b. Dewan Komisaris telah **memiliki dan menginikan secara berkala** pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. c. Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran **secara berkala dan berkelanjutan**, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. d. Dewan Komisaris telah **memiliki dan menginikan secara berkala** kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan kebijakan remunerasi dan nominasi.
Nilai 2	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Dewan Komisaris memenuhi **seluruh** persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan **baik** serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS. b. Dewan Komisaris telah **memiliki dan menginikan** pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. c. Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran **secara berkala**, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. d. Dewan Komisaris telah **memiliki dan menginikan** kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan kebijakan remunerasi dan nominasi.

https://jdih.ojk.go.id/

Nilai 3	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Dewan Komisaris memenuhi **seluruh** persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan **cukup baik** serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS. b. Dewan Komisaris telah **memiliki** pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. c. Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk **membudayakan pembelajaran**, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. d. Dewan Komisaris telah **memiliki** kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan kebijakan remunerasi dan nominasi.
Nilai 4	Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Dewan Komisaris memenuhi **sebagian** persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan **kurang baik** serta hasil kinerja Dewan Komisaris **tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan** kepada pemegang saham melalui RUPS. b. Dewan Komisaris telah **memiliki** pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris namun **ruang lingkup belum sesuai** dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris **tidak terlaksana dengan baik**. c. Dewan Komisaris **kurang memiliki** kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala, sehingga **tidak terdapat** peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. d. Dewan Komisaris telah **memiliki** kebijakan remunerasi dan nominasi **namun ruang lingkup belum sesuai** dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas **tidak terlaksana dengan baik**.
Nilai 5	Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:

https://jdih.ojk.go.id/

	a. Dewan Komisaris **tidak memenuhi seluruh** persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan **tidak berjalan dengan baik** dan hasil kinerja Dewan Komisaris **tidak dapat dipertanggungjawabkan** kepada pemegang saham melalui RUPS. **b.** Dewan Komisaris **tidak memiliki** pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris **tidak dapat terlaksana dengan baik.** c. Dewan Komisaris **tidak memiliki** kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala, sehingga **tidak terdapat** peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. **d.** Dewan Komisaris **tidak memiliki** kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas **tidak dapat terlaksana dengan baik.**

https://jdih.ojk.go.id/

D. Faktor 4 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
4	**Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite**		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	2)	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	3)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	
	4)	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	
	5)	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	
	6)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	
	7)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	
	8)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	
	10)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan	

https://jdih.ojk.go.id/

		mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	
	11)	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	

Kesimpulan			Nilai Faktor 4
a.	**Struktur:**		**Nilai 3** memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik
	1)	Faktor Positif:	
		Cukup Baik	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	**Proses:**		
	1)	Faktor Positif:	
		Cukup Baik	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	**Hasil:**		
	1)	Faktor Positif:	
		Cukup Baik	
	2)	Faktor Negatif:	

https://jdih.ojk.go.id/

2. Panduan Pemberian Nilai Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Masing-masing komite memenuhi **seluruh** persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, serta hasil kinerja komite dapat dipertanggungjawabkan **sepenuhnya** kepada Dewan Komisaris dan Direksi. b. Masing-masing komite telah **memiliki dan menginikan secara berkala** pedoman dan tata tertib kerja komite sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.
Nilai 2	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Masing-masing komite memenuhi **seluruh** persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik **namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera** serta hasil kinerja komite dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. b. Masing-masing komite telah **memiliki dan menginikan** pedoman dan tata tertib kerja komite sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.
Nilai 3	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Masing-masing komite memenuhi **seluruh** persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan **cukup baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab dan dapat diperbaiki** serta hasil kinerja komite dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. b. Masing-masing komite telah **memiliki** pedoman dan tata tertib kerja komite sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.

https://jdih.ojk.go.id/

Nilai 4	Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Masing-masing komite memenuhi **sebagian** persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab **kurang berjalan dengan baik** serta hasil kinerja komite **tidak sepenuhnya dapat** dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. **b.** Masing-masing komite telah **memiliki** pedoman dan tata tertib kerja komite **namun ruang lingkup belum sesuai** dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas **tidak sepenuhnya terlaksana** dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.
Nilai 5	Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Masing-masing komite **tidak memenuhi seluruh persyaratan** yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab **tidak berjalan dengan baik** serta hasil kinerja komite **tidak dapat** dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. b. Masing-masing komite **tidak memiliki** pedoman dan tata tertib kerja komite sehingga pelaksanaan tugas **tidak dapat terlaksana dengan baik.**

https://jdih.ojk.go.id/

E. Faktor 5 Penanganan Benturan Kepentingan

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
5	**Penanganan Benturan Kepentingan**		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	
	4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	
	5)	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	

Kesimpulan			Nilai Faktor 5
a.	**Struktur:**		**Nilai 2** memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik
	1)	Faktor Positif:	
		Baik	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	**Proses:**		
	1)	Faktor Positif:	
		Baik	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	**Hasil:**		
	1)	Faktor Positif:	
		Baik	
	2)	Faktor Negatif:	

https://jdih.ojk.go.id/

2. Panduan Pemberian Nilai Penanganan Benturan Kepentingan

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: **a.** BPR telah **memiliki dan menginikan secara berkala** kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup **sangat memadai.** b. Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan. **c.** Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara **sangat baik.**
Nilai 2	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR telah **memiliki dan menginikan** kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup **memadai**, serta **berhasil** menangani benturan kepentingan dengan **baik** sesuai dengan kebijakan. **b.** Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan dan apabila terdapat benturan kepentingan **ditangani dengan baik** serta **tidak menimbulkan** kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, **diungkapkan seluruhnya** dalam setiap keputusan, dan telah terdokumentasi dengan **sangat baik.** **c.** Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara **baik.**
Nilai 3	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR telah **memiliki** kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup **cukup memadai**, serta penanganan benturan kepentingan dilakukan dengan **cukup baik** sesuai dengan kebijakan. **b.** Terdapat benturan kepentingan yang **belum sepenuhnya ditangani** dan **menimbulkan** kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, **diungkapkan seluruhnya** dalam setiap keputusan, dan telah terdokumentasi dengan **baik.** **c.** Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara **cukup baik.**

https://jdih.ojk.go.id/

Nilai 4	Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: **a.** BPR telah **memiliki** kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup **kurang memadai**, sehingga penanganan benturan kepentingan **kurang berhasil.** **b.** Terdapat benturan kepentingan yang **belum sepenuhnya ditangani** dan **menimbulkan** kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, **diungkapkan sebagian** dalam setiap keputusan, dan terdokumentasi dengan **kurang baik.** **c.** Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara **kurang baik.**
Nilai 5	Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: **a.** BPR **tidak memiliki** kebijakan benturan kepentingan, sehingga penanganan benturan kepentingan **tidak berhasil.** b. Seluruh benturan kepentingan **tidak ditangani** dan **menimbulkan** kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, **tidak diungkapkan** dalam setiap keputusan, dan **tidak** terdokumentasi. **c.** Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara **tidak baik.**

https://jdih.ojk.go.id/

F. Faktor 6 Penerapan Fungsi Kepatuhan

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
6	**Penerapan Fungsi Kepatuhan**		
	A.	**Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
	1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	2)	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	3)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	
	4)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	
	B.	**Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
	5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	
	6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	
	C.	**Hasil Penerapan Tata Kelola (H)**	
	8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	
	9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	

https://jdih.ojk.go.id/

Kesimpulan			Nilai Faktor 6
a.	**Struktur:**		**Nilai 3** memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik.
	1)	Faktor Positif:	
		Cukup Baik	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	**Proses:**		
	1)	Faktor Positif:	
		Cukup Baik	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	**Hasil:**		
	1)	Faktor Positif:	
		Cukup Baik	
	2)	Faktor Negatif:	

https://jdih.ojk.go.id/

2. Panduan Pemberian Nilai Penerapan Fungsi Kepatuhan

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi **seluruh** persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan **sangat baik** serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan **sepenuhnya** kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan **tidak terdapat** pelanggaran yang signifikan atau **berhasil menurunkan** tingkat pelanggaran signifikan. b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan **telah membentuk** satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan **memperhatikan kompleksitas kegiatan usaha** dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip tata kelola diterapkan **secara efektif** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja. c. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah **memiliki dan/atau menginikan secara berkala** pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.
Nilai 2	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi **seluruh** persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan **baik** serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan **berhasil menurunkan** tingkat pelanggaran. b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan **telah membentuk** satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip tata kelola diterapkan **sesuai** dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.

https://jdih.ojk.go.id/

	c. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah **memiliki dan/atau menginikan** pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.
Nilai 3	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi **seluruh** persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan **cukup baik** serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan **cukup berhasil menurunkan** tingkat pelanggaran. b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan **telah membentuk** satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif namun **belum dapat mendukung sepenuhnya** pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga penerapan prinsip tata kelola **belum sepenuhnya sesuai** dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja. **c.** Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah **memiliki** pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.
Nilai 4	Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi **sebagian** persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan **kurang baik** serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan **tidak dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya** kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan **kurang berhasil menurunkan** tingkat pelanggaran. **b.** Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan **telah membentuk** satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif **namun tidak sesuai dengan ketentuan** sehingga **kurang mendukung** pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan penerapan prinsip tata kelola **belum sesuai** dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.

https://jdih.ojk.go.id/

	c. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah **memiliki** pedoman dan tata tertib kerja **namun ruang lingkup belum sesuai dengan ketentuan** sehingga pelaksanaan tugas **tidak terlaksana dengan baik.**
Nilai 5	Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan **tidak memenuhi seluruh** persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab **tidak berjalan dengan baik** serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan **tidak dapat** dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan **tidak berhasil menurunkan** tingkat pelanggaran. b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan **tidak membentuk** satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip tata kelola **tidak dapat diterapkan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja. **c.** Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan **tidak memiliki** pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas **tidak dapat terlaksana dengan baik.**

https://jdih.ojk.go.id/

G. Faktor 7 Penerapan Fungsi Audit Intern

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
7	**Penerapan Fungsi Audit Intern**		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	2)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	
	3)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	
	4)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	
	5)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	
	7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	
	8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	
	9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	10)	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	

https://jdih.ojk.go.id/

	11)	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	

Kesimpulan			Nilai Faktor 7
a.	**Struktur:**		**Nilai 4** memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik.
	1)	Faktor Positif:	
		Kurang Baik	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	**Proses:**		
	1)	Faktor Positif:	
		Kurang Baik	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	**Hasil:**		
	1)	Faktor Positif:	
		Kurang Baik	
	2)	Faktor Negatif:	

https://jdih.ojk.go.id/

2. Panduan Pemberian Nilai Penerapan Fungsi Audit Intern

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: **a.** Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi **seluruh** persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan **sangat baik** serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan **sepenuhnya** kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara **lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.** b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah **memiliki dan menginikan secara berkala** pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.
Nilai 2	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: **a.** Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi **seluruh** persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan **baik** serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara **lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.** **b.** Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah **memiliki dan menginikan** pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.
Nilai 3	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi **seluruh** persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan **cukup baik** serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara **lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.**

https://jdih.ojk.go.id/

	b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah **memiliki** pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.
Nilai 4	Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: **a.** Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi **sebagian** persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan **kurang baik** serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif **tidak dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya** kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara **kurang lengkap, kurang akurat, tidak kini, tidak utuh, dan melebihi batas waktu.** **b.** Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah **memiliki** pedoman dan tata tertib kerja **namun ruang lingkup belum sesuai dengan ketentuan** sehingga pelaksanaan tugas **tidak terlaksana dengan baik.**
Nilai 5	Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: **a.** Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern **tidak memenuhi** persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab **tidak berjalan dengan baik** serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif **tidak dapat dipertanggungjawabkan** kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara **tidak lengkap, tidak akurat, tidak kini, tidak utuh, dan melebihi batas waktu.** **b.** Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern **tidak memiliki** pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas **tidak dapat terlaksana dengan baik.**

https://jdih.ojk.go.id/

H. Faktor 8 Penerapan Fungsi Audit Ekstern

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
8	**Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)**		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan *management letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	4)	Hasil audit dan *management letter* telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	

https://jdih.ojk.go.id/

Kesimpulan			Nilai Faktor 8
a.	**Struktur:**		**Nilai 2** memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik
	1)	Faktor Positif:	
		Baik	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	**Proses:**		
	1)	Faktor Positif:	
		Baik	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	**Hasil:**		
	1)	Faktor Positif:	
		Baik	
	2)	Faktor Negatif:	

https://jdih.ojk.go.id/

2. Panduan Pemberian Nilai Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi **seluruh persyaratan** sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan *management letter* disampaikan secara **lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu**, serta hasil audit **menggambarkan seluruh** permasalahan BPR.
Nilai 2	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi **seluruh persyaratan** sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan namun hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan *management letter* disampaikan secara **lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu**, namun hasil audit hanya **menggambarkan sebagian besar** permasalahan BPR.
Nilai 3	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi **seluruh persyaratan** sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan namun hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan *management letter* disampaikan secara **cukup lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu**, sehingga hasil audit **menggambarkan sebagian** permasalahan BPR.
Nilai 4	Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP hanya memenuhi **sebagian persyaratan** sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan *management letter* disampaikan secara **kurang lengkap, kurang akurat, tidak kini, tidak utuh dan melebihi batas waktu**, sehingga hasil audit **tidak sepenuhnya menggambarkan** permasalahan BPR.

https://jdih.ojk.go.id/

Nilai 5	Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP **tidak memenuhi persyaratan** sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan *management letter* disampaikan secara **tidak lengkap, tidak akurat, tidak kini, tidak utuh, dan melebihi batas waktu**, serta hasil audit **tidak menggambarkan** permasalahan BPR.

https://jdih.ojk.go.id/

I. Faktor 9 Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti *Fraud*

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
9	**Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti *Fraud***		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti *fraud,* program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	2)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	
	3)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	4)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti *fraud,* program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	5)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti *fraud*, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	
	6)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti	

https://jdih.ojk.go.id/

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
		fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	
	7)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	
	8)	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	
	9)	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	10)	BPR menerapkan strategi anti *fraud* secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	
	12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	
	14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	
	C.	**Hasil Penerapan Tata Kelola (H)**	
	15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	
	16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti *fraud* secara rutin serta laporan kejadian *fraud* yang berdampak signifikan.	

https://jdih.ojk.go.id/

Kesimpulan			Nilai Faktor 9
a.	**Struktur:**		**Nilai 3** memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik
	1)	Faktor Positif:	
		Cukup Baik	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	**Proses:**		
	1)	Faktor Positif:	
		Cukup Baik	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	**Hasil:**		
	1)	Faktor Positif:	
		Cukup Baik	
	2)	Faktor Negatif:	

https://jdih.ojk.go.id/

2. **Panduan Pemberian Nilai Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti *Fraud***

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR memenuhi **seluruh** persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti *fraud* program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan baik sehingga: 1) peringkat risiko **sangat rendah**; 2) **tidak** terdapat *fraud*; dan/atau 3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme **sangat rendah**. b. BPR telah **memiliki dan menginikan secara berkala** pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup **sangat memadai**, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut. c. **Seluruh** pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada **seluruh** jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Nilai 2	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR memenuhi **seluruh** persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti *fraud* program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan baik sehingga: 1) peringkat risiko **rendah**; 2) **tidak** terdapat *fraud*; dan/atau 3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme **rendah**.

https://jdih.ojk.go.id/

	b. BPR telah **memiliki dan menginikan** pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup **memadai**, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut c. **Sebagian besar** pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada **sebagian besar** jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Nilai 3	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR memenuhi **seluruh** persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti *fraud* program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan cukup baik sehingga: 1) peringkat risiko **sedang**; 2) **tidak** terdapat *fraud*; dan/atau 3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme **rendah**. b. BPR telah **memiliki** pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup **cukup memadai**, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut. c. **Sebagian** pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada **sebagian** jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Nilai 4	Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR memenuhi **sebagian** persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti *fraud* program

https://jdih.ojk.go.id/

	anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan kurang baik sehingga: 1) peringkat risiko **tinggi**; 2) **terdapat** *fraud*; dan/atau 3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme **tinggi**. b. BPR telah **memiliki** pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup **kurang memadai**, dan penerapan manajemen risiko **kurang** memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut. c. **Sebagian kecil** pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada **sebagian kecil** jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Nilai 5	Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR **tidak** memenuhi persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti *fraud* program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan tidak baik sehingga: 1) peringkat risiko **sangat tinggi**; 2) **terdapat** *fraud*; dan/atau 3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme **sangat tinggi**. b. BPR **tidak memiliki** pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sehingga penerapan manajemen risiko tidak memperhatikan pedoman dan kebijakan. c. Seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko **tidak dilakukan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk **tidak mengembangkan** budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

https://jdih.ojk.go.id/

J. Faktor 10 Batas Maksimum Pemberian Kredit

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
10	**Batas Maksimum Pemberian Kredit**		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	

Kesimpulan			Nilai Faktor 10
a.	**Struktur:**		**Nilai 2** memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik
	1)	Faktor Positif:	
		Baik	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	**Proses:**		
	1)	Faktor Positif:	
		Baik	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	**Hasil:**		
	1)	Faktor Positif:	
		Baik	
	2)	Faktor Negatif:	

https://jdih.ojk.go.id/

2. Panduan Pemberian Nilai Batas Maksimum Pemberian Kredit

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR telah **memiliki, mengevaluasi, dan menginikan secara berkala** kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup **sangat memadai**, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK secara berkala kepada seluruh sumber daya manusia BPR. b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar **telah memenuhi** Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan **memperhatikan prinsip kehati-hatian** maupun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap seluruh proses pemberian kredit secara berkala sehingga **tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK**. c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan **secara berkala** kepada Otoritas Jasa Keuangan secara **lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu** sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Nilai 2	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR telah **memiliki, mengevaluasi, dan menginikan** kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup **memadai**, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK kepada seluruh sumber daya manusia BPR. b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar **sebagian besar telah memenuhi** Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan **memperhatikan prinsip kehati-hatian** maupun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga **penyelesaian** pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK dilakukan dengan **segera**. c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan **secara berkala** kepada Otoritas Jasa Keuangan secara **lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu** sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Nilai 3	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:

https://jdih.ojk.go.id/

	a. BPR telah **memiliki dan mengevaluasi** kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup **cukup memadai**, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK kepada seluruh sumber daya manusia BPR. b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar **telah memenuhi sebagian** Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga **penyelesaian** pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK **dilakukan dengan baik**. c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara **lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu** sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Nilai 4	Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR telah **memiliki** kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK namun ruang lingkup **kurang memadai**, sehingga pelaksanaan penyelesaian pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK **tidak terlaksana dengan baik**. b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar **hanya memenuhi sebagian kecil** Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk **tidak sepenuhnya** melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga **penyelesaian** pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK **tidak dilakukan dengan baik**. c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK **tidak sepenuhnya** disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Nilai 5	Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR **tidak memiliki** kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK namun ruang lingkup, sehingga pelaksanaan penyelesaian pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK **tidak terlaksana dengan baik**. **b.** Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar **tidak memenuhi** Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun

https://jdih.ojk.go.id/

	peraturan perundang-undangan, termasuk **tidak** melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga **penyelesaian** pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK **tidak dilakukan dengan baik**. c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK **tidak** disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

https://jdih.ojk.go.id/

K. Faktor 11 Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
11	**Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi**		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	
	2)	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	
	3)	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	4)	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	
	5)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	6)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	7)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	8)	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya *window dressing*, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	

https://jdih.ojk.go.id/

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	
	11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	

Kesimpulan			Nilai Faktor 11
a.	**Struktur:**		**Nilai 3** memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik
	1)	Faktor Positif:	
		Cukup Baik	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	**Proses:**		
	1)	Faktor Positif:	
		Cukup Baik	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	**Hasil:**		
	1)	Faktor Positif:	
		Cukup Baik	
	2)	Faktor Negatif:	

https://jdih.ojk.go.id/

2. Panduan Pemberian Nilai Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang **sangat memadai** sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. b. BPR **memiliki** pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan **meningkatkan** kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta **tidak terdapat** penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum. c. BPR telah **memiliki dan menginikan secara berkala** kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup **sangat memadai**, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur. d. BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan **sehingga tidak terdapat laporan pengaduan dari nasabah**.
Nilai 2	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang **memadai** sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. b. BPR **memiliki** pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan **dapat meningkatkan** kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta **tidak terdapat** penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum. c. BPR telah **memiliki dan menginikan** kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup **memadai**, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur.

https://jdih.ojk.go.id/

	d. BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan **meskipun terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang tidak bersifat signifikan dan dapat ditindaklanjuti segera**.
Nilai 3	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang **cukup memadai** sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. b. BPR **belum sepenuhnya memiliki** pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan **belum dapat meningkatkan** kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, **walaupun tidak terdapat** penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum. c. BPR telah **memiliki** kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup **cukup memadai**, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan **cukup sesuai** dengan kebijakan dan prosedur. **d.** BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan **meskipun terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang bersifat cukup signifikan dan dapat ditindaklanjuti**.
Nilai 4	Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang **kurang memadai** sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan **tidak sepenuhnya** dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu. b. BPR **belum sepenuhnya memiliki** pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan **belum dapat meningkatkan** kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta **terdapat** penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.

https://jdih.ojk.go.id/

	c. BPR telah **memiliki** kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup **kurang memadai**, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan **kurang sesuai** dengan kebijakan dan prosedur. d. BPR **belum sepenuhnya** melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan **sehingga terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang bersifat signifikan dan tidak ditindaklanjuti segera**.
Nilai 5	Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR **tidak memiliki** sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang tidak kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara tidak lengkap, tidak akurat, tidak kini, tidak utuh, dan disampaikan melebihi batas waktu. b. BPR **tidak memiliki** pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen sehingga **tidak dapat meningkatkan** kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta **terdapat** penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum. c. BPR **tidak memiliki** kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, sehingga penyampaian pelaporan **tidak dilakukan** sesuai dengan kebijakan dan prosedur. d. BPR **tidak melaksanakan** transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan **sehingga terdapat laporan pengaduan dari nasabah dan tidak dapat ditindaklanjuti**.

https://jdih.ojk.go.id/

L. Faktor 12 Rencana Bisnis BPR

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
12	**Rencana Bisnis BPR**		
	A.	**Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
	1)	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	
	B.	**Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
	4)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (*achievable*) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	
	C.	**Hasil Penerapan Tata Kelola (H)**	
	6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	7)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	

https://jdih.ojk.go.id/

Kesimpulan			Nilai Faktor 12
a.	**Struktur:**		**Nilai 2** memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik
	1)	Faktor Positif:	
		Baik	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	**Proses:**		
	1)	Faktor Positif:	
		Baik	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	**Hasil:**		
	1)	Faktor Positif:	
		Baik	
	2)	Faktor Negatif:	

https://jdih.ojk.go.id/

2. Panduan Pemberian Nilai Rencana Bisnis BPR

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (*achievable*) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis **tercapai melebihi target** yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan **seluruh** komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.
Nilai 2	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (*achievable*) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis **tercapai sesuai target** yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan **sebagian besar** komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.
Nilai 3	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (*achievable*) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan **sebagian besar** direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis **tercapai sebagian sesuai**

https://jdih.ojk.go.id/

	target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan ren dan tepat waktu. b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pem dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur **ha**
Nilai 4	Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struk proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat me a. Rencana bisnis BPR **belum sepenuhnya** disusun secara rea oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, serta **kura** panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan **k** indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana termasuk laporan rencana bisnis **tidak sepenuhnya** disam tepat waktu. b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun **belum sepenuh** ditunjukkan dengan pemenuhan **sebagian kecil** komitmen infrastruktur.
Nilai 5	Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infr tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan d baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator ters a. Rencana bisnis BPR **tidak disusun** secara realistis, kompre dan disetujui oleh Dewan Komisaris, serta **tidak** menggam rencana bisnis tahunan dan **tidak** direalisasikan sesuai de keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis **tidak** penyampaian laporan rencana bisnis secara tidak lengka melebihi batas waktu. b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun **tidak didukung** ole **tidak terdapat** pemenuhan komitmen dalam rangka mempe